

**PERKAWINAN POLITIK DI KECAMATAN MOWEWE**  
**KABUPATEN KOLAKA TIMUR (PERSPEKTIF**  
**MAQASHID SYARI'AH)**



**PASCA SARJANA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**KENDARI**  
**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI  
PASCA SARJANA**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp/Fax.(0401-3193710).  
E-mail. [pascasarjana.iainkendari@gmail.co.id](mailto:pascasarjana.iainkendari@gmail.co.id). Website.iain-kendari.ac.id

**PENGESAHAN MUNAQASYAH TESIS**

Tesis dengan berjudul "*Perkawinan Politik Di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur (Perspektif Maqashid Syari'ah)*", yang disusun oleh Saudara **Hasim**, dengan NIM: **19040203010** Program Studi Ahwal Al-Syakhiyyah, mahasiswa Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah diujikan dalam sidang **Ujian Munaqasyah Tesis** pada Pasca Sarjana IAIN Kendari, hari/tanggal: Senin, 22 November 2021M/17 Rabiul Akhir 1443 H, dan telah diperbaiki sesuai dengan saran serta permintaan Tim Penguji sebagai Salah Satu Syarat memperoleh Gelar **Magister Hukum**.

**TIM PENGUJI**

Dr. La Ode Abdul Wahab, M.Pd  
(Ketua Tim Penguji)

*M W*  
.....

Dr. Ashadi L Diab, M.Hum  
(Sekertaris/Pembimbing II)

*Y*  
.....

Dr. Kamaruddin, S.Ag., SH., MH  
(Penguji I /Pembimbing I)

*W*  
.....

Dr. H. Muh. Ikhsan, S.Ag., M.Ag  
(Penguji II)

*I*  
.....

Dr. H. Rusdin Muhammadi, M.EI  
(Penguji Utama)

*R*  
.....

Kendari, 05 Januari 2022  
Direktur Pasca Sarjana IAIN  
Kendari



**Dr. Laode Abdul Wahab, M.Pd  
NIP. 1976082003121003**

## KATA PENGANTAR

میحرلأن و اللام سب


دَمْهُلَا لَلَّا نِيْمَلَاعْلَابِرْ قَلَاصَلَاوْ مَلَاسَلَاوْ فَرَشَائِيْلَعْ عَابِنَلَا نِيْلَسَرْمَلَاوْ هَلَالِيْلَعْ بَاحَصَاؤْ نِيْعَمَجَا

Ucapan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang dengan limpahan serta hidayah-Nya telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis yang berjudul: “*Perkawinan Politik Di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur (Perspektif Maqashid Syari’ah)*”.

Penulis sangat berterima kasih kepada Ayahanda tercinta dan ibunda tersayang, yang telah melahirkan, mendidik dan mengasuh dengan penuh kasih sayang serta pengorbanannya baik moril dan materil dengan iringan do’anya sehingga penulis dapat melaksanakan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

Penulis menyadari bahwa keterbatasan, kemampuan, dan pengetahuan, telah menjauhkan tesis ini dari kesempurnaan. Untuk itu sumbang saran serta kritik yang sifatnya konstruktif dari para pembaca senantiasa penulis harapkan. Penulis sangat mengharapkan dan menaruh hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan tesis, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:


1. Dr Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd, selaku Rektor IAIN Kendari, yang telah menerahkan tenaga dan pikiran dalam menjalankan amanahnya untuk membina Perguruan Tinggi Islam Negeri ini, Semoga Allah SWT Melipat gandakan pahalanya.

- 
2. Dr. Laode Abdul Wahab, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjan IAIN Kendari yang telah memberi kesempatan penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Studi Pendidikan Agama Islam.
  3. Dr. Ashadi L Diab, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyyah), yang telah mencerahkan tenaga dan pikiran dalam menjalankan amanahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.
  4. Dr. Kamaruddin, S.Ag., SH., MH dan Dr. Ashadi L Diab, M.Hum, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberikan banyak koreksi yang berharga dalam penulisan tesis ini sehingga dapat terselesaikan.
  5. Tilman, S.Sos., M.M. selaku Kepala Perpustakaan IAIN, yang telah banyak menyediakan dan memberikan kemudahan dalam hal peminjaman buku-buku referensi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan tesis ini dengan baik.
  6. Kepala Camat Mowewe Kabupaten Kolaka Timur beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan dalam pengambilan data penelitian sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
  7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan/staf IAIN Kendari yang telah banyak memberikan ilmu kepada peneliti selama menempuh studi program pasca sarjana di IAIN Kendari.
  8. Sahabat-sahabatku mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Kendari yang tidak bisa disebut satu persatu telah banyak membantu penulis dalam penyusunan tesis ini. saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan moril dan

materilnya serta dukungan dan motivasinya. Semoga kebersamaan kita membawa kenangan indah.

9. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung hingga tugas ahir ini dapat terselesaikan.

Penulis berharap semoga bantuan dan berbagai upaya yang telah disumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah SWT dan tetap mendapat lindungan-Nya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Akhirnya penulis memohon ampunan kepada Allah SWT atas segala khilaf baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.



## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam tulisan ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Kementerian agama RA dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### **A. Konsonan Tunggal**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Keterangan</b>
'	<i>alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>ba'</i>	B	-
ت	<i>ta'</i>	T	-
ث	<i>sa</i>	S	s (dengan titik di atas)
ج	<i>jim</i>	J	-
ح	<i>ha'</i>	H	h (dengan titik di bawah)
خ	<i>kha'</i>	Kh	-
د	<i>dal</i>	D	-
ذ	<i>zal</i>	Z	z (dengan titik di atas)
ر	<i>ra'</i>	R	-
ز	<i>zai</i>	Z	-
س	<i>sin</i>	S	-
ش	<i>syin</i>	Sy	-
ص	<i>sad</i>	S	s (dengan titik di bawah)
ض	<i>dad</i>	D	d (dengan titik di atas)
ط	<i>ta'</i>	T	t (dengan titik di atas)

ظ	za'	Z	z (dengan titik di atas)
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	gain	G	-
ف	fa'	F	-
ق	qaf	Q	-
ل	lam	L	-
م	mim	M	-
ن	nun	N	-
و	wawu	W	-
ه	ha'	H	-
ء	hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak
ي	ya'	Y	-

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### 1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab, lambangnya berupa tanda atau harkat, yaitu transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah	A	a
Kasrah	I	i
Dammah	U	u

## 2. Vokal rangkap

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah dan ya	Ai	a dan i
Fathah dan wawu	Au	a dan u

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah dan <i>alif</i> atau ya	A	a dengan garis di atas
Kasrah dan ya	I	i dengan garis di atas
Dammah dan wawu	U	u dengan garis di atas

## 4. *Ta' Marbutah hidup*

Transliterasi untuk *Ta' Marbutah* ada dua:

### a. *Ta' Marbutah hidup*

*Ta' Marbutah* yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah (*t*)

### b. *Ta' Marbutah mati*

*Ta' Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, maka transliterasinya adalah (*h*).

### c. Kalau ada kata yang terakhir dengan *ta'* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang “*al*” serta bacaan yang kedua itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan (*ha*).

5. *Syaddah* (tasydid) ialah yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Syaddah*, dalam transliterasinya ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu
6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya ini, kata sandang itu dibedakan atas kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh *qomariah*.

- a. Kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu “ai” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sedang tersebut.

- b. Kata sedang yang diikuti huruf *qomariyah*

Kata sedang yang diikuti oleh huruf *qomariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun *qomariah* kata sandang.

## 7. *Hamzah*

Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, maka *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *Alif*.

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fil* (kata kerja), *ism* atau huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.



## ABSTRAK

**Hasim, NIM. 19040203010 “*Perkawinan Politik Di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur (Perspektif Maqashid Syari’ah)*”, Dibimbing Oleh (Dr. Kamaruddin, S.Ag., SH., MH, Sebagai Pembimbing I dan Dr. Ashadi L Diab, M.Hum Sebagai Pembimbing II).**

---

Penelitian ini membahas tentang perspektif Maqasid Al-Syariah terhadap Perkawinan Politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis perspektif Maqasid Al-Syariah terhadap Perkawinan Politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan *conclusion drawing/verification*. Sedangkan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data, triangulasi teknik triangulasi waktu dan member chek. Temuan penelitian ini yaitu 1) Alasan kepala keluarga (KK) melakukan perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur yaitu 1) Pernikahan dilakukan karena mereka sama-sama saling mencintai. 2) Pernikahan dilakukan karna adanya kecelakaan 3) Pernikahan dilakukan karena sudah lama hidup sendiri/perawan tua. 2) Problematika yang muncul dalam perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur dapat digolongkan menjadi dua yaitu problematika yang muncul dari dalam diri orangtua dan problematika tentang keagamaan anak dalam kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik. 3) Perspektif Maqasid al-syariah terhadap perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur adalah tidak sah dengan mengacu pada Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 221, Al Mumtahanah ayat 10 dan Al Maidah ayat 5. Dalam berbagai penafsiran ketiga ayat tersebut yang sering digunakan untuk membahas seputar perkawinan politik adalah apabila wanita muslim menikah dengan laki-laki non muslim maka hukum dari nikah tersebut adalah tidak sah (haram), apabila laki-laki muslim menikah dengan wanita non muslim (musyrik) maka hukum dari pernikahan tersebut adalah nikah tidak sah (haram).

**Kata Kunci:** *Perkawinan Politik, Maqashid Syari’ah*

## ABSTRACT

**Hasim, NIM. 19040203010 "Political Marriage in Mowewe District of East Kolaka Regency (*Maqashid Syari'ah Perspective*)", Guided by (Dr. Kamaruddin, S.Ag., SH., MH, As Guide I and Dr. Ashadi L Diab, M.Hum As Guide II).**

---

---

This research discusses the perspective of Maqasid Al-Syariah on Political Marriage in Mowewe District of East Kolaka Regency, with the aim of research to find out and analyze the perspective of Maqasid Al-Syariah on Political Marriage in Mowewe District of East Kolaka Regency. This type of research is qualitative research with techniques for collecting interview data, observation and documentation. Data analysis techniques used in this study are data reduction, data presentation and *conclusion drawing / verification*. While checking the validity of data using data source triangulation, triangulation of time triangulation techniques and member chek. The findings of this study are 1) The reason the head of the family (KK) conducted a political marriage in Mowewe District of East Kolaka Regency, namely 1) Marriage was done because they both loved each other. 2) Marriage is done because of an accident 3) Marriage is done because the woman has long been a widow. 2) The problems that arise in political marriages in Mowewe District of East Kolaka Regency can be classified into two, namely problems that arise from within parents and problems about the religion of children in the head of the family (KK) who perform political marriages. 3) Maqasid al-sharia perspective on political marriage in Mowewe District of Kolaka Regency The East is invalid with reference to the Qur'an Surah Al Baqarah verse 221, Al Mumtahanah verse 10 and Al Maidah verse 5. In various interpretations of the three verses that are often used to discuss political marriage is that if a Muslim woman marries a non-Muslim man then the law of the marriage is invalid (haram), if a Muslim man marries a non-Muslim woman (musyrik) then the law of the marriage is invalid marriage (haram).

**Keywords:** *Political Marriage, Maqashid Shari'ah*

## تجريدي

هاسيم، نيم: ٩١٠٣٠٢٠٤٠٩١ . "الزواج السياسي في مقاطعة مويو في شرق كولاكا ريجنسي (منظور مقاقي سياريه)" ، مسترشدة (الدكتور قمر الدين، S.Ag، ش.، ، كدليل الأول والدكتور آشادي ل دباب، كدليل الثاني).

يناقش هذا البحث وجهة نظر ماجد الشريعة حول الزواج السياسي في منطقة مويو بشرق كولاكا ريجنسي، بهدف البحث لمعرفة وتحليل وجهة نظر ماجد الشريعة حول الزواج السياسي في منطقة مويو بشرق كولاكا ريجensi. هذا النوع من البحوث هو بحث نوعي مع تقنيات لجمع بيانات المقابلات والمراقبة والتوثيق. تقنيات تحليل البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي تقليل البيانات، وعرض البيانات واستخلاص الاستنتاجات / التتحقق. أثناء التتحقق من صحة البيانات باستخدام التثبت مصدر البيانات ، والتثبت من تقنيات التثبت الوقت وعضو . نتائج هذه الدراسة هي (١) السبب في أن رب الأسرة أجرى زواجا سياسيا في مقاطعة مويو في شرق كولاكا ريجensi، أي (١) تم الزواج لأنهما أحبا بعضهما البعض. (٢) الزواج يتم بسبب حادث (٣) يتم الزواج لأن المرأة كانت أرملة منذ فترة طويلة. (٤) يمكن تصنيف المشاكل التي تنشأ في الزيجات السياسية في منطقة مويو في شرق كولاكا ريجensi إلى مشكلتين، أي المشاكل التي تنشأ من داخل الوالدين والمشاكل المتعلقة بدين الأطفال في رب الأسرة الذين يقومون بزيجات سياسية. الشرق باطل بالإشارة إلى آية القرآن سورة البرقة ١٢٢ ، والأية المطحنة ٠١ ، والأية الميدا ٥. في تفسيرات مختلفة من الآيات الثلاث التي غالبا ما تستخدم لمناقشة الزواج السياسي هو أنه إذا تزوجت امرأة مسلمة من رجل غير مسلم ثم قانون الزواج باطل (حرام)، إذا كان رجل مسلم يتزوج امرأة غير مسلمة ثم قانون الزواج هو الزواج باطلة (حرام).

كلمات رئيسية: ، السياسي، مقامشيد الشريعة

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasim

Nim : 19040203010


Program Studi : Ahwal Al Syakhshiyah

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Kendari, 27 November 2021

Penulis,

  
Hasim  
NIM. 19040203010



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Fokus Penelitian .....	5
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Manfaat Penelitian .....	6
1.6 Defenisi Operasional .....	8

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

2.1 Deskripsi Perkawinan Politik.....	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	10
2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan.....	15
2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan .....	21
2.1.4 Tujuan Perkawinan.....	28
2.1.5 Hikmah Perkawinan .....	35
2.1.6 Akibat Hukum Perkawinan .....	38
2.1.7 Pengertian Perkawinan Politik .....	39
2.1.8 Bentuk Perkawinan Politik.....	40
2.1.9 Faktor-Faktor Perkawinan Politik .....	43
2.2 Deskripsi Maqashid Syari'ah .....	46
2.2.1 Pengertian Maqashid al Syari'ah.....	46
2.2.2 Tingkatan Maqashid Al Syari'Ah .....	47
2.2.3 Metode dalam Memahami Maqashid al-Syariah.....	52
2.3 Penelitian Relevan.....	55

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian .....	59
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	60
3.3 Sumber dan Jenis Data .....	60
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	61
3.5 Teknik Analisis Data.....	62
3.6 Pengecekan Keabsahan Data.....	64

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	66
4.1.1 Sejarah Singkat Kecamatan Mowewe .....	66
4.1.2 Keadaan Geografis Kecamatan Mowewe .....	68
4.1.3 Keadaan Demografis Kecamatan Mowewe .....	69
4.1.4 Keadaan Ekonomi Kecamatan Mowewe .....	71
4.1.5 Visi Dan Misi Kecamatan Mowewe .....	73
4.2 Temuan Penelitian.....	74
4.2.1 Profil Informan Penelitian .....	74
4.2.2 Alasan Kepala Keluarga (KK) Melakukan Perkawinan Politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur .....	79
4.2.3 Problematika Yang Muncul Dalam Perkawinan Politik Di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.....	85
4.2.4 Perspektif Maqasid Al-Syariah Terhadap Perkawinan Politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.....	91
4.3 Pembahasan.....	98
4.3.1 Alasan Kepala Keluarga (KK) Melakukan Perkawinan Politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.....	98
4.3.2 Problematika Yang Muncul Dalam Perkawinan Politik Di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.....	99
4.3.3 Perspektif Maqasid Al-Syariah Terhadap Perkawinan Politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.....	102

## BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan .....	107
5.2 Saran .....	108

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Pedoman wawancara
- Lampiran 2 : Pedoman Observasi
- Lampiran 3 : Daftar informan
- Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 5 : Ijin Penelitian
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

